



Ta'amul: Journal of Islamic Economics

Vol. 2, No. 1, May 2023, E-ISSN: [2964-0644](https://doi.org/10.58223/taamul.v2i1.55)

Doi: <https://doi.org/10.58223/taamul.v2i1.55>

Halal Industry Management in Islamic Economic Perspective

Zainol Fata

Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan, Indonesia
zainoelfata@gmail.com

R. Suhaimi

Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan, Indonesia
rsuhaimi09@gmail.com

Naufal El Fany

Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan, Indonesia
jamiah.duba@gmail.com

Abstract

Keywords: Halal Industry, Management, Islamic Economic

The halal industry presents enormous opportunities for Indonesia. Expenditure for the halal industry is estimated to increase by 14.96% to USD 281.6 billion in 2025, from USD 184 billion in 2020. To maximize the potential that is owned, good management is needed in the halal industry so that this potential can develop optimally. In this study the researchers focused on the problem of how to manage the halal industry and how the halal industry is in the perspective of the Islamic economy. This study uses a qualitative approach. Literature review is the research method used in this study. Secondary data from journals, documentation books, and the internet are used for data collection. In the research that has been carried out, it produces findings based on the focus of the research, namely the Majamenen Halal Industry has been regulated based on the Laws of the Republic of Indonesia, one of which is Number 33 of 2014 concerning Guarantees for Halal Products. While the halal industry in the perspective of Islamic economics is in accordance with Islamic economic theory and principles.

Abstrak

Kata Kunci: *Industri halal menghadirkan peluang yang sangat besar bagi Indonesia. Industri Halal, Pengeluaran untuk industri halal diperkirakan naik 14,96% menjadi USD 281,6 miliar pada 2025, dari USD 184 miliar pada 2020. Untuk Manajemen, 281,6 miliar pada 2025, dari USD 184 miliar pada 2020. Untuk Ekonomi Islam* *memaksimalkan potensi yang dimiliki, dibutuhkan manajemen yang baik dalam industry halal agar potensi tersebut dapat berkembang secara maksimal. Dalam penelitian ini peneliti memfokustkan terdapat permasalahan bagaimana manajemen industry halal dan dan bagaimana industry halal dalam persepektik eknomi islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Tinjauan pustaka merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Data sekunder dari jurnal, buku dokumentasi, dan internet digunakan untuk pengumpulan data. Dalam penelitian yang sudah dilakukan menghasilkan temuan berdasarkan fokus peneliana yaitu Majamenen industry halal sudah diatur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Indonesia salah satunya yaitu Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Sedangkan industry halal dalam perspektif ekonomi islam sudah sesuai dengan teori dan prinsip ekonomi islam*

Received: 19-04-2023, Revised: 28-05-2023, Accepted: 31-05-2023

© Zainol Fata, R. Suhaimi, Naufal El Fany

Pendahuluan

Pada zaman sekarang ini industri halal menjadi sebuah tren di dunia saat ini. Hal dibuktikan dengan prospek industri halal yang memiliki peran yang sangat strategis dalam mengembangkan perekonomian. Perkembangan industry halal juga terjadi di Indonesia. Indonesia merupakan Negara penduduk muslim terbesar di dunia memiliki petensi yang sangat besar dalam mengembangkan industry halal hal itu dibuktikan pada tahun 2020 kemaren ummat muslim Indonesia membelanjakan USD 184 miliar pada tahun 2017 untuk barang dan jasa halal, dengan proyeksi kenaikan 14,96 persen menjadi USD 281,6 miliar pada tahun 2025. Selain fakta bahwa Negara Indonesia merupakan negara dengan kekayaan yang luar biasa, kekayaan yang berasal dari laut atau kekayaan alam yang berasal dari darat dan Negara Indonesia memiliki penduduk yang mayoritas beragama Islam sehingga memunculkan peluang bagi industri halal.

Kekayaan yang begitu luar biasa yang dimiliki oleh Indonesia tentu dapat mendorong terhadap peluang dalam mengembangkan industri yang ada di Negara Indonesia misalnya industri pariwisata, industri pangan, obat-obatan, kosmetik dan lain-lain. Oleh karena itu, produk sangat dipengaruhi oleh kegiatan industrinya (Hida, Basalamah, dan Nurhidayati 2021)

Agama Islam merupakan agama yang dianut oleh sebagian besar penduduk Indonesia, berdasarkan data demografis, penduduk muslim di Indonesia mencapai 229,62 juta jiwa (Matuki HS, 2020). Dalam agama Islam dijelaskan tentang bagaimana kita mengonsumsi terhadap sesuatu sebagai mana firman Allah dalam surat An-Nahl Ayat 114.

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ لِيَآئِهِ تَعْبُدُونَ

Artinya: Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.

Ayat di atas menjelaskan tentang makan makanan yang halal, akan tetapi dalam ayat tersebut yang dimakan bukan hanya makanan yang halal tetapi makanan tersebut juga harus baik, sehat dan tidak membahayakan bagi kesehatan tubuh.

Konsep halal yang dimaksud adalah bukan hanya dilihat dari bahan baku atau zatnya akan tetapi yang dilihat juga faktor keselamatan dan kualitas dari pengolahan produk yang akan dihasilkan sehingga tidak membahayakan bagi para konsumen.

Untuk menjaga industri halal tetap konsisten dalam perkembangan dibutuhkan suatu manajemen yang baik agar industri halal tidak mengalami penurunan dan berkembang sesuai target yang diinginkan.

Dengan potensi yang dimiliki, maka dibutuhkan manajemen yang baik agar potensi yang dimiliki oleh industri halal dapat berkembang dengan baik, selain itu juga diperlukan kajian terhadap industri halal dari Perspektif ekonomi Islam karena kegiatan tersebut merupakan dari kegiatan

ekonomi. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertari untuk membahas tentang bagaimana manajemen industry halal dan bagaimana industry halal dalam persefektik eknomi islam dengan member judul manajemen bisnis halal dalam Perspektif islam.

Metode

Penelitian ini bersifat kualitatif. Tinjauan literatur dari berbagai penelitian sebelumnya merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Teknik pemilahan informasi yang digunakan adalah informasi tambahan yang diperoleh dari buku harian, buku dokumentasi, dan internet, (Abdussamad 2021)

Metode dalam penelitian ini, analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis data. Informasi yang telah diperoleh kemudian diperiksa dengan menggunakan teknik investigasi yang jelas, (Prihatiningsih 2022). Teknik investigasi khusus dilakukan dengan mengumpulkan informasi yang diperoleh kemudian diuraikan dan diperiksa untuk memberikan data untuk mengatasi masalah yang dialami.

Hasil dan Pembahasan

Manajemen Industri Halal

Industri halal pada zaman sekarang sudah menjadi tren yang sangat digemari oleh masyarakat dunia tidak terkecuali di Indonesia. Indonesia merupakan Negara yang mayoritas berama islam tentu menjadi peluang bagi perkembangan Industri halal. Pada tahun 2020 kemaren ummat muslim Indonesia membelanjakan USD 184 miliar pada tahun 2017 untuk barang dan jasa halal, dengan proyeksi kenaikan 14,96 persen menjadi USD 281,6 miliar pada tahun 2025. Selain fakta bahwa Negara Indonesia merupakan negara dengan kekayaan yang luar biasa, kekayaan yang berasal dari laut atau kekayaan alam yang berasal dari darat dan Negara Indonesia memiliki penduduk yang mayoritas beragama Islam sehingga memunculkan peluang bagi industri halal. Dengan potensi yang dimiliki tentu ini menjadi peluang

bagi industri halal berkembang di Indonesia. Untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh industri halal di Indonesia membutuhkan manajemen yang baik, hal ini karena jika manajemennya tidak baik, maka itu bias menjadi ancaman dalam keberlangsungan industri halal di Indonesia.

Manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu *management*, dan mengelola merupakan makna secara harfiah dari manajemen (Muh. Akil Rahman 2021). Manajemen juga didefinisikan mengurus, mengelola, atau mengatur (Krisnandi 2019). Dari definisi yang dilaskan tentang manajemen dapat kita pahami bahwa manajemen merupakan kegiatan dalam mengatur, mengurus dan mengelola sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

Manajemen termasuk dari Syariah Islam. Islam berpandangan bahwa segala sesuatu harus dilakukan dengan rapi, benar, sistematis, teratur, dan menyeluruh bukan sembarangan. Tata tertib dalam Islam yang meliputi rapi, benar, teratur, sistematis, dan teratur menjadi indikator kerja manajemen, (Abdullah 2012). Di dalam Al Quran sendiri sudah dijelaskan tentang manajemen, seperti dalam surat Ash Shaff ayat 4 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُومٌ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.

Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW menyatakan: “Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan dilakukan secara itqan (tepat, terarah, jelas, dan teratur)” (HR. Thabrani)

Berdasarkan dari penjelasan ayat Al-Qur'an dan Hadits di atas terlihat bahwa manajemen dalam arti mengatur sesuatu agar dikerjakan secara benar, tepat, dan terarah, merupakan sesuatu yang diamanatkan oleh ajaran Islam.

Semua organisasi membutuhkan manajemen, karena dengan manajemen sebuah organisasi akan lebih terlibat dan dapat mencapai tujuan dengan lebih mudah. Menurut (Heri 2002) ada tiga alasan penting mengapa

manajemen harus selalu hadir dalam setiap bisnis, yaitu, mencapai tujuan. Manajemen sangat penting untuk tujuan kolektif dan individu, menjaga keselarasan antara tujuan, sasaran, latihan, pihak-pihak yang terlibat dan semua bagian dari organisasi, mencapai produktivitas dan kelangsungan hidup.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat kita pahami bahwa keberadaan manajemen sangat dibutuhkan dalam setiap organisasi yang dijalankan, baik organisasi yang tujuan untuk mencari keuntungan atau organisasi yang tidak mencari keuntungan atau nil laba, tidak kecuali dalam dunia industri halal.

Upaya menghasilkan suatu produk (barang dan jasa) yang sesuai dengan hukum Islam (syariah) sering dikaitkan dengan industri halal,(Sukoso 2020). Definisi bisnis halal muncul seiring dengan meningkatnya minat terhadap barang dan jasa halal.

Bisnis halal dilihat dari bahasa terdiri dari dua kata yaitu industri dan halal. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan industri sebagai proses pengubahan bahan baku menjadi barang jadi melalui penggunaan mesin dan fasilitas lainnya. Meskipun halal berarti diperbolehkan (tidak dilarang oleh syariah), industri halal dapat dipahami sebagai kegiatan yang menggunakan fasilitas dan peralatan yang diperbolehkan oleh syariah Islam untuk memproses atau mengolah barang.

Industri halal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2014 tentang Penjaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Bidang Penjaminan Produk Halal, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, dan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 17 Tahun 2020 tentang Tata Cara Memperoleh.

Industri halal tidak dijelaskan secara detail dalam Pasal 7 UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Namun, Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal memberikan penjelasan lebih mendalam, menyatakan, pada Pasal 4 ayat (4) huruf a dijelaskan bahwa Kerja sama BPJPH dengan dinas atau kementerian terkait sebagaimana dimaksud dilakukan sesuai dengan kewajiban dan unsur dinas terkait, pada ayat (1) dijelaskan bahwa kementerian terkait meliputi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang, Perindustrian Perdagangan, Kesehatan, Pertanian, Koperasi dan industri kecil dan menengah, Luar negeri, dan, Lainnya yang ada hubungannya dengan penerapan JPH.

Pada ayat (2) Pasal 5, Badan Penyelenggara Produk Halal harus bekerja sama dengan sejumlah kementerian. Kementerian Perindustrian merupakan salah satu kementerian yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Produk Halal. Selain itu, Badan Penyelenggara Produk Halal harus menjalin kerja sama yang erat dengan Kementerian Agama sesuai dengan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Jaminan Produk Halal.

Kementerian Perindustrian dan Badan Penyelenggara Produk Halal berkolaborasi dalam beberapa bidang, antara lain, Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan industri, yang berkaitan dengan bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong yang bias digunakan untuk memproduksi Produk Halal, Fasilitas untuk usaha kecil dan menengah, Membuat wilayah industri halal; dan Tugas yang berbeda terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing

Dengan upaya bersama antara Dinas Perindustrian dan Badan Koordinasi Penetapan Halal Barang, BPJPH juga turut andil dalam mengatur dan mengawasi terhadap industri halal, sehingga hasil dari produk industri halal akan menjadi barang halal. Produk halal adalah produk yang sesuai dengan peraturan Islam.

Jika suatu produk telah melalui serangkaian proses produk halal, maka akan diberi label halal. Penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk merupakan

bagian dari proses produk halal yang dalam dokumen ini disebut PPH, (Hida, Basalamah, dan Nurhidayati 2021).

Industri halal dalam membuat produk, harus melewati beberapa proses sehingga produk yang dihasilkan dapat dinyatakan dalam produk halal. Dengan menjadi produk halal, produk tersebut memiliki kepastian hukum tentang kehalalan dari produk tersebut. Setelah barang dinyatakan halal, Badan Penyeliksi Halal Barang akan memberikan sertifikat halal terhadap barang yang dinyatakan halal.

Industri halal dalam membuat produk halal, harus memperhatikan semua unsur dalam membuat produknya, bukan hanya memperhatikan produk yang sudah jadi melainkan semua proses dalam kegiatan produksi harus memperhatikan kehalalan dari barang yang digunakan, misalnya bahan baku, alat yang digunakan, dan lain-lain. Semua unsure tersebut harus tejamin kehalalnya agar hasil produksi menjadi prodal yang terjamin kehalalannya.

Industri Halal dalam Perspektif Ekonomi Islam

Islam merupakan agama yang tidak hanya menjalankan kegiatan ibadah, tetapi juga kegiatan lain seperti ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa agama islam merupakan agama yang universal. Dengan kegiatan ekonomi, merupakan salah satu kegiatan jihat kepada Allah. Kegiatan ekonomi ini dilakukan untuk kelangsungan hidup keluarga, dan sebagian harta yang dihasilkan digunakan sesuai dengan ketentuan Allah, (Qardhawi 1997).

Allah SWT memerintah ummat manusia untuk mencari karunia yang Allah sebarakan di seluruh dunia. Allah berfirman dalam surat Aljumaah ayat 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

Ayat Al Isra' ayat ke 12 juga menjelaskan tentang anjuran untuk mencari nafkan sebagaimana firman Allah

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ ۗ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا

Artinya: Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu Kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari kurnia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. dan segala sesuatu telah Kami terangkan dengan jelas. Berdasarkan penjelasan dari ayat diatas dapat kita mengetahui bahwa mencari karunia Allah merupakan perintah yang harus kita lakukan. Untuk mencari karunia yang Allah sebarikan maka kita dapat melakukan dengan cara berniaga atau ekonomi yang sesuai dengan aturan syara' atau sering dikenal dengan ekonomi islam atau ekonomi syariah.

Suatu teori atau konsep yang didasarkan pada syariah Islam dikenal dengan ekonomi Islam. Di sisi lain, ekonomi Islam adalah ilmu sekuler dan studi tentang aktivitas atau perilaku manusia yang aktual dan empiris dari sudut pandang produksi, distribusi, dan konsumsi. Hal ini didasarkan pada hukum Islam yang berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah, (Munrokhin 2008).

Ekosistem ekonomi Islam mencakup industri halal. Akibatnya, industri halal harus mematuhi konsep dan prinsip ekonomi Islam berdasarkan syariah Islam, (Hida, Basalamah, dan Nurhidayati 2021).

Bahan baku yang digunakan dalam kegiatan industri halal, harus menggunakan produk yang halal tidak diperbolehkan menggunakan bahan baku yang haram. Hal sesuai dengan ketentuan dalam AL Quran dalam surat Al-Baqorah ayat 168 yaitu

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Kita dapat menyimpulkan dari ayat sebelumnya bahwa Allah memerintahkan semua orang, bukan hanya orang beriman, untuk memilih makanan mereka dengan hati-hati. Kita harus memilih makanan yang paling tidak memenuhi dua syarat utama, yaitu *thayyib* dan *halal*. Dengan dua syarat tersebut makanan yang kita konsumsi akan membawa kebaikan. Dalam ayat di atas ada dua syarat yang harus dipenuhi dalam makanan, yaitu *halal* dan *thayyib*. Oleh karena itu, secara subyektif makanan *thayyib* tidak selamanya bermanfaat atau baik. Perintah Al-Qur'an untuk melahap makanan *halal* dan *thayyib* adalah kasih sayang Allah kepada seluruh umat manusia.

Dalam arti yang lebih luas, *halal* tidak hanya mencakup makanan dan minuman, tetapi juga segala sesuatu yang memenuhi kebutuhan dasar manusia. Agar termasuk dalam kategori *halal*, barang tersebut harus *halal* dari semua aspek misalnya zatnya, cara memperoleh, dan proses produksinya.

Kegiatan industri juga harus *halal* dan baik, selain bahan industri yang *halal*. Kawasan ini dikenal sebagai kawasan industri *halal* oleh pemerintah Indonesia. Ada beberapa kriteria kawasan industri *halal*, diantaranya; 1) Industri *halal* telah dialokasikan di semua kavling kawasan industri, 2) Infrastruktur dan fasilitas industri memenuhi standar *halal*. 3) memiliki anggota pengawas *halal*, (Hida, Basalamah, dan Nurhidayati 2021).

Industry *halal* telah sesuai dengan konsep ekonomi Islam yaitu, pertama tauhid. Tauhid adalah pendirian utama dalam pelajaran Islam. Tauhid menegaskan bahwa tidak ada yang berhak dicintai kecuali Allah dan bahwa tidak ada pemilik langit, bumi dan segala isinya, selain Allah karena Allah adalah pencipta alam semesta dan segala isinya. sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik orang dan setiap sumber daya . Akibatnya, Allah adalah pemilik sejati. Orang hanya diberi perintah untuk memiliki beberapa waktu, sebagai ujian bagi mereka.

Dalam Islam, semua yang ada tidak dibuat dengan percuma, namun memiliki alasan. Ibadah kepada-Nya adalah tujuan penciptaan manusia. Akibatnya, setiap aktivitas manusia (mu'amalah) yang melibatkan manusia, alam, dan sumber daya dibingkai dalam konteks hubungan dengan Allah. Karena manusia akan dimintai pertanggungjawaban oleh-Nya atas setiap perbuatan, termasuk dalam kegiatan ekonomi, (Mujahidin 2007)

Implementasi keimanan kepada Allah melalui dengan bentuk Industri halal. Karena seluruh kegiatan dalam industri halal harus memperhatikan terhadap kehalalan barang yang akan diproduksi. Barang harus mematuhi persyaratan hukum Islam.

Kedua Adl. Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan keadilan adalah salah satu sifat-Nya. Dia tidak memperlakukan makhluk-Nya dengan tidak adil. Sebagai khalifah di bumi, manusia harus menjunjung tinggi hukum Allah dan memastikan bahwa semua sumber daya digunakan untuk memberi manfaat bagi manusia secara adil dan bermanfaat sehingga semua orang mendapat manfaatnya.

Pemerataan dalam industri halal, khususnya semua orang yang terlibat dalam kegiatan industri halal harus adil dan tidak boleh saling menzalimi sehingga tidak ada yang menzalimi satu sama lain, pekerja di industri halal akan memiliki kehidupan yang lebih baik.

Ketiga nubuwwah. Manusia tidak tersesat di dunia tanpa arah karena kebijaksanaan Allah dan sifat rahim. Karena itu, Allah mengutus para Nabi dan Rasul untuk mengajarkan manusia cara hidup yang benar di dunia dan cara kembali (bertobat) kepada Allah, sumber segala sesuatu. Sidiq (kebenaran, kejujuran), amanah (tanggung jawab, amanah, kredibilitas), fathonah (kecerdasan, kebijaksanaan, akal), dan tabligh (komunikasi terbuka dan pemasaran) adalah sifat Nabi Muhammad SAW yang harus diteladani oleh manusia pada umumnya dan pelaku bisnis pada khususnya.

Nabi Muhammad SAW dapat dijadikan sebagai teladan. Dengan cara ini semua SDM yang terlibat dalam bisnis halal harus meniru sifat-sifat Nabi

Muhammad SAW seperti keaslian, kewajiban, ketergantungan, dan lain-lain. Ekosistem industri halal akan berfungsi dengan baik jika sumber daya manusia mengadopsi karakteristik Nabi Muhammad SAW.

Ketiga khilafah. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di planet ini, pentingnya menjadi pelopor dan pemacu bumi. karena fakta bahwa hampir semua orang adalah seorang pemimpin.

Pemerintah memiliki pengaruh kecil tapi signifikan terhadap perekonomian dalam Islam. Tugas utamanya adalah untuk menjamin bahwa ekonomi berjalan sesuai syariah, dan untuk menjamin bahwa kebebasan dasar tidak diabaikan. Semua itu terjadi dalam rangka pencapaian tujuan syari'ah untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Ini dicapai dengan menjaga harta benda dan spiritualitas

Pemerintah memiliki peran dalam perkembangan industry halal. Peran pemerintah dalam mengembangkn instri halal yaitu dengan cara membuat atau menerbitkan regulasi atau undang-undang yang akan menjadi landasah hukum bagi industry halal

Keempat ma'ad. Dalam istilah ekonomi, ma'ad disebut sebagai keuntungan. Keuntungan yang didapat harus diperoleh secara positif, bukan dengan cara curang. Dalam menjalankan perekonomian, sudah pasti banyak cara nakal untuk mendapatkan hasil yang banyak.

Ma'ad yang berarti hasil, artinya dalam Islam, keuntungan yang diperoleh di dunia juga menjadi keuntungan di akhirat. Industri halal dapat memberikan keuntungan bagi para pekerja yang terlibat dalam industry halal. Dengan keuntugan yang diperoleh dari industry halal, orang yang terlibat dalam dapat memenuhi kebutuhan keluarganya.

Selain itu, industri halal menganut prinsip sistem ekonomi Islam yaitu, *pertama multiple ownership*. Bagian dari nilai kepercayaan dan keadilan adalah multi-kepemilikan, juga dikenal sebagai kepemilikan multi-tipe. Secara keseluruhan, Islam memandang pilihan untuk memiliki produk atau apapun.

Islam memandang keistimewaan individu, kebebasan kelompok atau keistimewaan publik. Tidak peduli apa pun kebebasan yang diakui, pada tingkat fundamental hak istimewa yang sebenarnya tetap ada pada Allah SWT.

Kedua *Freedom to Act*. Kebebasan bertindak, juga dikenal sebagai kebebasan dari usaha. Peluang aktivitas dibingkai berdasarkan sisi positif nubuwah 'adl dan khilafah. Ketika kedua hal ini terbentuk, maka mengulang kembali materi standar apa yang diterapkan dalam masalah ekonomi Islam menjadi mudah.

Ketiga *social justice*. Terwujudnya keadilan sosial merupakan kunci keberhasilan prinsip ekonomi Islam. Nilai dan landasan khilafah dan ma'ad sudah ada bagi mereka yang percaya pada keadilan sosial. Sebaliknya, ketika kedua nilai ini bekerja sama, itu berarti bahwa pemerintah memiliki hak dan tanggung jawab penuh untuk menjaga keseimbangan masyarakat

Penutup

Berdasarkan dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa: Majamenen Industri halal diatur dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Penjaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Bidang Jaminan Produk Halal, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, dan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 17.

Sedangkan industri halal dalam Perspektif ekonomi islam sudah sesuai, hal ini karena dalam industry halal sudah sesuai dengan teori dan prinsip ekonomi islam. Dalam industry halal sudah sesuai dengan teori ekonomi islam yaitu prinsip tauhid, adl, nubuwah, khilafah, ma'ad dan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi islam yaitu *multiple ownership, freedom to act, social justice*.

Daftar Pustaka

- Abdullah, M. Ma'ruf. 2012. "Manajemen Berbasis Syariah," Aswaja Pressindo.
- Abdussamad, Zuchri. 2021. *Motode Penelitian Kualitatif*. Makasar: CV. Syakir Media Press.
- Heri, Sudarsono. 2002. *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*. Ekonisia.
- Hida, Fetyh Tanala, Ridwan Basalamah, dan Nurhidayati Nurhidayati. 2021. "ANALISIS MANAJEMEN INDUSTRI HALAL PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM." *Reflektika* 16 (1): 49. <https://doi.org/10.28944/reflektika.v16i1.541>.
- Krisnandi, Herry. 2019. *Pengantar Manajemen*. LPU_UNAS.
- Muh. Akil Rahman, Muh. Akil Rahman dan Murtiadi. 2021. *Dasar-dasar Manajemen*. Pustaka Almaidia.
- Mujahidin, Akhmad. 2007. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Wali Pers.
- Munrokhin. 2008. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Prihatiningsih, Diah. 2022. *Mudahnya Belajar Statistik Deskriptif*. Grobongan: CV. Sarnu Untung.
- Qardhawi, Yusuf. 1997. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Sukoso. 2020. *Ekosistem Industri Halal*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.
- Mastuki HS, *Menjadi Muslim, Menjadi Indonesia (Kilas Balik Indonesia Menjadi Bangsa Muslim Terbesar)* <https://kemenag.go.id/read/menjadi-muslim->

